


**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL  
TRIWULAN IV TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI  
KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL**

**JAKARTA, JANUARI 2021**

## 1). KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, diinstruksikan agar setiap instansi pemerintah setiap tahun anggaran menyampaikan Laporan Triwulanan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Dengan berakhirnya Triwulan IV tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun 2020 yang mencakup Tugas Pokok dan Fungsi, Program/Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja, serta Analisis Capaian Kinerja yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, Laporan ini disusun sebagai bahan masukan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Ttd.

**Sri Hastuti Nawaningsih**

## 2). DAFTAR ISI

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR                  | ii  |
| DAFTAR ISI                      | iii |
| BAB I PENDAHULUAN               | 1   |
| A.                              | 1   |
| B.                              | 1   |
| C.                              | 4   |
| BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN | 9   |
| A.                              | 9   |
| B.                              | 10  |
| BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN    | 16  |
| A.                              | 16  |
| B.                              | 17  |
| C.                              | 27  |
| D.                              | 27  |
| BAB IV PENUTUP                  | 27  |

### **3).BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
4. Koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### **B. LATAR BELAKANG PROGRAM**

Sebagai instansi pemerintah yang membidangi industri nasional, kebijakan yang diemban oleh Kementerian Perindustrian adalah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dimana

tujuan pembangunan industri nasional dirumuskan untuk menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan tersebut kemudian menjadi dasar perumusan sasaran pembangunan industri nasional jangka panjang, yaitu :

1. Industri manufaktur telah masuk taraf industri kelas dunia yang didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif, serta kemampuan kompetensi inti industri daerah.
2. Seimbangnyasumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangsan industri besar.
3. Kuatnya jaringan kerjasama (*networking*) antara IKM dan industri besar, serta industri di dunia.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian merumuskan Visi Pembangunan Industri Nasional Indonesia pada tahun 2025, yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh Dunia”, sehingga dalam jangka panjang industri nasional harus memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Industri manufaktur sudah masuk kelas dunia.
2. Potensi pertumbuhan dan struktur yang kuat, serta menjadi penggerak utama sektor ekonomi.
3. Kemampuan yang seimbang dan merata antar skala usaha.
4. Peranan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian nasional.
5. Struktur industri dari berbagai aspek untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan salah satu satuan kerja unit Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil membina industri-industri komoditas dasar yang termasuk ke dalam kelompok Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Industri tersebut adalah Industri Kimia Hulu, Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam dan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki. Sektor industri tersebut bercirikan padat modal, padat karya, memiliki keterkaitan tinggi mulai dari hulu hingga hilir, dan menjadi komoditas ekspor penghasil devisa negara. Dengan

memerhatikan karakteristik tersebut, Ditjen Industri Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berupaya untuk mengembangkan industri binaannya melalui program kegiatan yang aspiratif, fasilitatif, dan akomodatif. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, Kementerian Perindustrian mengemban tugas umum pemerintahan sebagai motor pembangunan industri nasional.

Dalam mendukung Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebagai motor pembangunan industri nasional, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Sebagai pusat administrasi dan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki potensi strategis sebagai fasilitator direktorat industri di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Potensi fasilitatif tersebut meliputi :

1. Penyiapan rancangan kebijakan dan penjaringan umpan balik sebagai bahan telaahan hukum, termasuk standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
2. Penyusunan program kegiatan pengembangan industri yang mencakup upaya revitalisasi industri, pengembangan klaster, penguatan struktur, peningkatan daya saing dan nilai tambah, dan lainnya.
3. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi melalui penyelenggaraan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), fasilitasi konservasi energi, dan partisipasi industri dalam forum bisnis/pameran/misi dagang, dan lainnya.
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, analisis jabatan, dan sistem mutasi aparatur.
5. Pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.

Potensi strategis tersebut perlu diolah menjadi peran-peran strategis yang bersifat kontributif bagi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang optimal sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Namun, dalam pelaksanaannya dalam meningkatkan pencapaian kinerja, masih terdapat beberapa kendala dari sisi Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Belum tersedianya standar kompetensi SDM Aparatur yang baku untuk setiap jabatan, baik jabatan pimpinan, administrasi, pengawas, pelaksana, dan fungsional.
2. Sistem informasi Industri masih belum terintegrasi
3. Belum sempurnanya penilaian kinerja , sehingga sulit mengukur kinerja Kegiatan secara umum

Untuk mendukung peran strategis Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil serta melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, struktur organisasi satuan kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdiri dari :

1. Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi
- c. Penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

- a. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

## 2. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama



- internasional di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.

Bagian Hukum dan Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.
- c. Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.

### 3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- b. Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

4. Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga serta tata usaha dan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta manajemen kinerja

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal**  
**Industri Kimia, Farmasi, Dan Tekstil**



## 4). BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

### A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pada tahun anggaran 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.462.964.000-. Anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) output untuk kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Secara lebih rinci, output tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Output dan Anggaran Tahun 2020**

| <b>KODE</b> | <b>OUTPUT</b>  | <b>VOLUME</b>                  | <b>PAGU (ribu)</b> |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>1879</b> | <b>Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil</b>           |                                | <b>47,462,964</b>  |
| 012         | Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Daya Saing Sektor IKFT  | 3 Proyek Investasi Terealisasi | 4,000,000          |
| 013         | Integrasi Pengelolaan Limbah Pertambangan/Smelter Sebagai Bahan Baku Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil | 1 Rekomendasi Kerjasama        | 2,000,000          |
| 950         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I  | 1 Layanan                      | 9,363,484          |
| 951         | Layanan Sarana dan Prasarana Internal  | 1 Layanan                      | 1,165,020          |
| 994         | Layanan Perkantoran  | 1 Layanan                      | 30,934,460         |

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Recofussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Pengananan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor B/94/SJ-IND/KU/III/2020 tentang *Recofussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perindustrian dalam rangka Percepatan Pengananan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19), maka Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2020 mengalami perubahan. Secara lebih rinci, alokasi anggaran perubahan per output tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Output dan Anggaran Perubahan Tahun 2020**

| <b>KODE</b> | <b>OUTPUT</b>  | <b>VOLUME</b> | <b>PAGU (ribu)</b> |
|-------------|--|---------------|--------------------|
| <b>1879</b> | <b>Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil</b>           |               | <b>31.336.630</b>  |
| 012         | Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Daya Saing Sektor IKFT  | 1 Rekomendasi | 430.096            |
| 013         | Integrasi Pengelolaan Limbah Pertambangan/Smelter Sebagai Bahan Baku Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil | 1 Rekomendasi | 196.540            |
| 950         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I  | 1 Layanan     | 5.313.484          |
| 951         | Layanan Sarana dan Prasarana Internal  | 1 Layanan     | 462.050            |
| 994         | Layanan Perkantoran  | 1 Layanan     | 24.934.460         |

## **B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Dalam rangka pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka dalam kebijakan Setditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil disusun 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang diuraikan berikut :

- a. Sasaran Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil**

Sebagai pusat administrasi dan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki potensi strategis sebagai fasilitator direktorat industri di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia,

Farmasi, dan Tekstil. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 1). Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

**b. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian**

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional jujur, adil, merata, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksana (mekanisme/prosedur). Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil atau birokrat sesungguhnya menjadi penyangga bagi berjalannya suatu pemerintahan. Apabila Pegawai Negeri Sipil mampu melakukan pelayanan yang baik, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, Kompetensi, Professional, dan Integritas Pegawai menjadi penting dalam indikator terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang profesional dan berkepribadian. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 1). Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

**c. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil**

Kebutuhan data dan informasi sangat vital dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan industri sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan, selain

itu data dan informasi dapat dijadikan sebagai evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 5). Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

**d. Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif**

Dengan tersedianya regulasi yang mendukung pembangunan industri, maka diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan pengawasan terkait regulasi yang telah diterapkan dengan diukur melalui pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

- 1). Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif

**d. Sasaran Kegiatan 4 : Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

Dalam rangka Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 2). Indeks Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam IKPA
- 3). Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
- 4). Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
- 5). Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
- 6). Nilai Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

**e. Sasaran Kegiatan 5 : Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel**

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional adalah persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting. Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan dan menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Selain itu diperlukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Sebagaimana hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 1). Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
- 2). Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2020, target capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3

## Perjanjian Kinerja

## Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil TA 2020

| No.                                       | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)  | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis   | Target | Satuan |
|---|--|--|--------|--------|
| <b>Tujuan</b>                             |  |  |        |        |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                                      | 1. Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                           | 81.00  | Nilai  |
| <b>Perspektif Konsumen</b>                |  |  |        |        |
| 1.  | Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian                             | 1. Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil                      | 70.00  | Indeks |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil   | 1. Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil | 3      | Skala  |
| <b>Perspektif Bisnis Internal</b>         |  |  |        |        |
|   | Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif   | 1. Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif  | 72     | Persen |
| <b>Perspektif Pembelajaran Organisasi</b> |  |  |        |        |
| 1.  | Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang profesional dan berkepribadian                              | 1. Indeks Kompetensi, Professional, dan Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                       | 70.00  | Indeks |
| 2.  | Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | 1. Indeks Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam IKPA   | 90.00  | Indeks |
|   |  | 2. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil  | 83.00  | Nilai  |
|   |  | 3. Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil  | 3.26   | Nilai  |
|   |  | 4. Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                   | 76.00  | Persen |

|    |   |  |       |        |
|----|---|--|-------|--------|
|    |   | 5. Nilai Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                       | 76.00 | Nilai  |
| 3. | Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel | 1. Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Nasional | 95.00 | Persen |
|    |   | 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian      | 77.00 | Nilai  |

Dokumen Perjanjian Kinerja diatas merupakan pernyataan komitmen pimpinan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk menghasilkan kinerja fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sesuai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pencapaiannya perlu dilaporkan dalam Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan secara triwulanan.

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Pencapaian dari masing-masing kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan IV Tahun 2020**

| No.                               | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)  | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis   | Satuan | Target | Realisasi |
|-----------------------------------|--|--|--------|--------|-----------|
| <b>Tujuan</b>                     |  |  |        |        |           |
|                                   | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil          | 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                            | Nilai  | 81     | 82.07     |
| <b>Perspektif Konsumen</b>        |  |  |        |        |           |
| SK 1                              | Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian | 1. Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil                      | Indeks | 70.00  | 96.64     |
| SK 2                              | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil               | 1. Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil | Skala  | 3      | 3.21      |
| <b>Perspektif Bisnis Internal</b> |  |  |        |        |           |
| SK 3                              | Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif                           | 1. Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif  | Persen | 72     | 0         |

| <b>Perspektif Pembelajaran Organisasi</b> |  |   |  |        |      |       |
|---|--|---|--|--------|------|-------|
| SK<br>4                                   | Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | 1 | Indeks Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam IKPA  | Indeks | 90   | 87.26 |
|   |  | 2 | Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil   | Nilai  | 83   | 90.50 |
|   |  | 3 | Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil   | Nilai  | 3.26 | 3.57  |
|   |  | 4 | Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil    | Persen | 76   | 80.08 |
|   |  | 5 | Nilai Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil  | Nilai  | 76   | 89.47 |
| SK<br>5                                   | Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel                                  | 1 | Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Nasional                          | Persen | 95   | 100   |
|   |  | 2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | Nilai  | 77   | 80.54 |

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dilakukan melalui pengukuran kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja 2020. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi capaian indikator-indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menurut sasaran yang tertuang dalam Penetapan Kinerja secara lebih terperinci dalam menggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 3.2 Capaian Tujuan**

| No .          | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)   | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis  | Satuan | Target | Realisasi |
|---------------|---|---|--------|--------|-----------|
| <b>Tujuan</b> |   |   |        |        |           |
| 1             | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | Nilai  | 81     | 82.07     |

- 1) Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

Sebagai pusat administrasi dan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki potensi strategis sebagai fasilitator direktorat industri di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Berdasarkan Laporan Hasil Survey Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, didapatkan tingkat kepuasan pelayanan sebesar 82.07. Pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan, pelayanan administrasi pengajuan revisi DIPA dan POK, serta pelayanan keuangan telah memperoleh nilai diatas 81. Namun untuk pelayanan kepegawaian, pelayanan kenyamanan ruang kerja, ruang rapat, perbaikan perkantoran dan keamanan kantor secara berurutan bernilai 77,6 dan 79,0. Salah satu penyebab hal ini terjadi juga di sampaikan pada hasil survey tersebut, yaitu kurangnya jumlah SDM yang memberikan

pelayanan. Terdapat pejabat dan pelaksana yang kosong di Setditjen Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

**Tabel. 3.3 Capaian Sasaran I**

| No.                        | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)   | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis  | Satuan | Target | Realisasi |
|----------------------------|---|---|--------|--------|-----------|
| <b>Perspektif Konsumen</b> |   |   |        |        |           |
| SK 1                       | Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang profesional dan berkepribadian | 1 Indeks Kompetensi, Professional, dan Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | Indeks | 70     | 96.64     |

1) Indeks Kompetensi, Professional, dan Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional jujur, adil, merata, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksana (mekanisme/prosedur). Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil atau birokrat sesungguhnya menjadi penyangga bagi berjalannya suatu pemerintahan. Apabila Pegawai Negeri Sipil mampu melakukan pelayanan yang baik, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, Kompetensi, Professional, dan Integritas Pegawai menjadi penting dalam indikator terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang profesional dan berkepribadian.

Pada Tahun 2020, telah dilakukan penilaian terkait Indeks Kompetensi, Professional, dan Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan Nilai Akhir sebesar 96,64. Nilai ini termasuk kategori sangat baik. Dari sisi penilaian kinerja individu dan disiplin, hampir seluruh pegawai Ditjen IKFT telah memenuhi target.

| No | Kegiatan                   | Pengukuran   | Contoh Cara Pengukuran      | Hasil  | Hasil Total | Target | Capaian |
|----|----------------------------|--|-----------------------------|--------|-------------|--------|---------|
| 1  | Penilaian Kinerja Individu | Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik 70% / jumlah pegawai | 123 pegawai / 129 pegawai = | 95,35% | 96,64 %     | 70%    | 138%    |
| 2  | Disiplin                   | Tingkat kehadiran pegawai dari sistem absensi per tahun        | Ditjen IKFT rata-rata =     | 100%   |             |        |         |
| 3  | Disiplin                   | Jumlah pegawai yang melaporkan LHKASN/LHKPN / jumlah pegawai   | 122 pegawai / 129 pegawai = | 94,57% |             |        |         |

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil hingga akhir Tahun 2020 sebanyak 129 PNS, dari 129 PNS tersebut sebanyak 123 PNS mendapat Nilai “Baik” sebanyak 102 PNS dan “Sangat baik” sebanyak 21 PNS. Sementara itu terdapat 7 PNS yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Tahun 2020.

**Tabel. 3.4 Capaian Sasaran II**

| No.                        | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)  | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis   | Satuan | Target | Realisasi |
|----------------------------|--|--|--------|--------|-----------|
| <b>Perspektif Konsumen</b> |  |  |        |        |           |
| SK2                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil | 1. Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil | Skala  | 3      | 3.21      |

- 1) Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Kebutuhan data dan informasi sangat vital dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan industri sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan, selain itu data dan informasi dapat dijadikan sebagai evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan. Pada pemenuhan indikator mempertimbangkan kualitas data dan informasi serta sistem pelayanan yang ada saat ini. Skala didapatkan dari hasil survey kepada para pejabat dari Eselon I hingga Eselon III/Fungsional Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil sebanyak 20 orang dengan nilai 3.21.

**Tabel. 3.5 Capaian Sasaran III**

| No.                               | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)  | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis                           | Satuan | Target | Realisasi |
|-----------------------------------|--|--|--------|--------|-----------|
| <b>Perspektif Bisnis Internal</b> |  |  |        |        |           |
| SK<br>3                           | Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif | 1 Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif | Persen | 72     | -         |

1) Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industry nasional. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif diukur melalui indikator kinerja yaitu efektifitas regulasi industry.

Efektifitas kebijakan industri dari hasil survei yang dilakukan oleh Biro Hukum dengan mengetahui dampak regulasi yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian. Pada Tahun 2020, tidak dilaksanakan survei terkait efektifitas Kebijakan Industri. Selain itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sudah mengajukan perubahan Indikator dimaksud namun Biro Perencanaan menyarankan untuk merubahnya di Tahun 2021 menunggu keluarnya Peraturan terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.



**Tabel 3.6 Capaian Sasaran IV**

| No.                                       | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)  | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis  | Satuan | Target | Realisasi |
|---|--|---|--------|--------|-----------|
| <b>Perspektif Pembelajaran Organisasi</b> |  |   |        |        |           |
| SK<br>4                                   | Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | 1 Indeks Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam IKPA   | Indeks | 90     | 87.26     |
|   |  | 2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                                      | Nilai  | 83     | 90.50     |
|   |  | 3 Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil  | Nilai  | 3.26   | 3.57      |
|   |  | 4 Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | Persen | 76     | 80.08     |
|   |  | 5 Nilai Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil   | Nilai  | 76     | 89.47     |

1) Indeks Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan suatu instansi pemerintah. Indeks Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam IKPA Tahun 2020 belum dilaksanakan penilaiannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari OM-SPAN, Nilai Akhir Indeks IKPA Direktorat Jenderal IKFT sebesar 87.26 dengan rincian nilai sebagai berikut:

1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, terdiri dari revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus: 86.91;
2. Kepatuhan terhadap Regulasi, terdiri dari Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensiasi SPM: 97.25;
3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D: 74.49;

4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari Renkas dan Kesalahan SPM: 95.00

2) Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai kewajiban untuk berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini tercermin dari nilai yang diberikan oleh Biro Keuangan terhadap laporan keuangan dengan anggaran yang telah teraudit. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil telah mendokumentasi laporan keuangan dan BMN dengan tepat waktu. Pada tahun 2020 telah dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan nilai sebesar 90.50.

3) Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, diperlukan pengendalian di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang tertuang dalam Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian SPIP sehingga capaian menggunakan penilaian tahun 2019 yaitu dengan nilai 3.57.

4) Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

Pada awal Tahun 2020, Total asset lancar sebesar Rp2,419,692,256. - yang terdiri dari Persediaan dan Belanja dibayar di muka. Pengelolaan BMN pada aset lancar meliputi peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, BMN yang telah dikeluarkan dari pencatatan dikarenakan sudah diajukan penghapusannya yaitu:

1. Bantuan dalam rangka pengembangan IBGNL di Bekasi senilai Rp337,232,500, -
2. Bantuan dalam rangka revitalisasi industri obat tradisional di Bantul senilai Rp588,500,000, -
3. Bantuan dalam rangka revitalisasi industri obat tradisional di Sukoharjo senilai Rp1,012,000,000, -

Nilai total penghapusan pada tahun 2020 sebesar Rp 1,937,732,500.-.

$$\frac{1,937,732,500}{2,419,692,256} = 0.8008$$

Sehingga nilai pengelolaan BMN Terhadap Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil adalah 80.08 persen.

5) Nilai Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik dan terpercaya pada setiap Instansi Pemerintah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya. Pengelolaan arsip tertuang pada Nilai Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian kearsipan sehingga menggunakan penilaian pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 89.47.

**Tabel 3.7 Capaian Sasaran V**

| No.                                       | Tujuan / Sasaran Strategis (SS)   | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran Strategis  | Satuan | Target | Realisasi |
|---|---|---|--------|--------|-----------|
| <b>Perspektif Pembelajaran Organisasi</b> |   |   |        |        |           |
| SK<br>5                                   | Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang | 1 Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Nasional | Persen | 95     | 100       |

|                           |   |  |       |    |       |
|---------------------------|---|--|-------|----|-------|
| berkualitas dan akuntabel | 2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | Nilai | 77 | 80.54 |
|---------------------------|---|--|-------|----|-------|

1) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah

Indikator kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan ini digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembangunan industri sektor kimia, farmasi, dan tekstil. Indikator kinerja ini diukur dengan melakukan penilaian kesesuaian antara rencana program dan kegiatan prioritas yang terdapat dalam dokumen Trilateral Meeting dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan didasari presentase realisasi jumlah output dengan output Dokumen Trilateral Meeting yaitu kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan. Dengan adanya proses trilateral meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), Kementerian PPN/Bappenas, Biro Perencanaan (Kementerian Perindustrian) serta pada Direktorat Sektor dapat dikatakan rencana kerja dan anggaran sudah sesuai (tercapai 100 persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal IKFT sejauh ini telah dilakukan dengan baik dan terukur.

2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap pimpinan

instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansinya secara berkelanjutan.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kita semua dipacu terus meningkatkan kualitas kinerja kita sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil didapat nilai akhir 80,54 (Kategori A) yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu:

- Perencanaan Kinerja : 22,56;
- Pengukuran Kinerja : 20.31;
- Pelaporan Kinerja : 13.89;
- Evaluasi Internal : 7.90;
- Pencapaian Kinerja : 15.88.

Dalam rangka memperbaiki implementasi SAKIP pada Ditjen IKFT direkomendasikan kepada Direktur Jenderal IKFT agar:

1. Melakukan perbaikan pada Indikator Kinerja agar lebih memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur ketercapaian sarannya;
2. Memanfaatkan IKU untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan level individu;
3. Memanfaatkan informasi kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan; perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan; serta peningkatan kinerja.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui evaluasi rencana aksi dan evaluasi program dan memanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang.

### **C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN**

Pada awal periode Triwulan I tahun 2020, pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mengalami kendala dalam pelaksanaannya dikarenakan sejak Maret 2020 adanya kebijakan bekerja di rumah (*work from home*) bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dilakukan di beberapa Wilayah di Indonesia serta keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dunia. Meski begitu, beberapa kegiatan tetap berjalan dengan baik dengan sistem koordinasi/rapat melalui *Video Conference* serta adanya penyesuaian waktu kegiatan.

Selain itu, dengan adanya kebijakan bekerja di rumah (*work from home*) mengakibatkan belum adanya realisasi anggaran yang sesuai dengan rencana penarikan dana selain itu adanya kebijakan *Recofussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perindustrian dalam rangka Percepatan Pengananan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2020 mengalami perubahan sehingga perlu ada penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

### **D. LANGKAH TINDAK LANJUT**

Dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan yang tertuang di Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan khususnya terkait koordinasi dengan stakeholder tetap dilaksanakan melalui media online seperti *video conference*.
- Segera dilakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran pasca pemotongan anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
- Penyerapan realisasi anggaran segera di realisasikan sesuai dengan Instruksi Presiden dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
- Adanya perbedaan realisasi anggaran pada E-Monitoring APBN dan Form-A

dikarenakan adanya SPTJB dan SPP yang belum di input maka perlu ada koordinasi dengan Bagian yang bertanggung jawab.

- Pemangku kepentingan kedepannya perlu memperhatikan dan membahas secara intern khususnya terkait penyerapan anggaran secara berkala
- Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan harus konsisten dari awal hingga akhir tahun serta komitmen dengan mengacu pada ROK

## **BAB IV PENUTUP**

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Setditjen IKFT) selama tahun 2020 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran Evaluasi Kinerja, Setditjen IKFT secara umum telah berhasil melaksanakan Program/kegiatan dengan baik dengan beberapa capaian antara lain:

1. Pada Tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki sebanyak 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2020, terdapat 2 indikator yang tidak dilakukan penilaian oleh pihak eksternal yaitu terkait Nilai Kearsipan dan SPIP, selain itu terdapat indikator yang tidak memiliki capaian kinerja yaitu terkait efektifitas regulasi.
2. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2020 mencapai 97.00% dengan pagu sebesar Rp 31.336.630.000.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya.